



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN INVESTASI ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Waru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Waru yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
11. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waru.
12. Bank Umum adalah Bank Umum Milik Pemerintah maupun Bank Umum Milik Swasta yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
13. Kas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Waru adalah uang tunai dan saldo simpanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Waru di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Waru.
14. Investasi jangka pendek adalah kegiatan penempatan kas RSUD yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
15. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai signifikan.
16. Rekening Kas RSUD adalah tempat penyimpanan uang RSUD pada bank yang ditunjuk oleh Direktur.
17. Bunga adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi jangka pendek.
18. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
19. Jasa Giro adalah jasa yang diperoleh nasabah dari rekening giro.
20. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan Keuangan/barang RSUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
22. Defisit anggaran RSUD adalah selisih kurang antara pendapatan RSUD dengan belanja.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Likuiditas adalah kemampuan RSUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
25. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan yang digunakan untuk operasional dan membiayai RSUD.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. investasi;
- b. mekanisme investasi;
- c. sumber dana; dan
- d. SiLPA;

BAB IV
INVESTASI
Pasal 4

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) RSUD dapat melakukan penempatan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (5) RSUD melakukan penempatan investasi jangka pendek berupa deposito pada Bank Umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis.

Pasal 5

- (1) Penempatan investasi jangka pendek RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Penempatan investasi jangka pendek RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 6

- (1) Bunga, jasa giro dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek RSUD pada Bank Umum merupakan pendapatan RSUD dari lain-lain pendapatan RSUD yang sah dan disetorkan ke kas RSUD serta dipergunakan untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Petugas bagian keuangan RSUD menghitung dan mencatat bunga yang seharusnya diterima sesuai tingkat suku bunga yang disepakati serta melakukan rekonsiliasi bunga dengan pihak bank.

BAB V MEKANISME INVESTASI Pasal 7

- (1) Direktur menunjuk Bank Umum yang menjadi mitra RSUD dalam penempatan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Dalam hal Direktur berhalangan, dapat mendelegasikan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Bank Umum yang menjadi mitra RSUD harus terdaftar sebagai anggota institusi yang memiliki kewenangan dalam menentukan tingkat kesehatan Bank Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bank Umum yang berminat sebagai mitra RSUD dalam penempatan investasi jangka pendek, mengajukan permohonan kepada Direktur Cq. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD dengan menyampaikan dokumen penawaran investasi jangka pendek berikut besaran bunga dan/atau bagi hasil.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha RSUD beserta Pejabat Pengelola Keuangan RSUD mengevaluasi dokumen permohonan yang diajukan oleh Bank Umum calon mitra RSUD dalam penempatan investasi jangka pendek dengan mempertimbangkan kondisi kas RSUD.
- (3) Hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur untuk mendapat persetujuan.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang dan jangka waktu penempatan investasi jangka pendek pada Bank Umum.
- (5) Dalam hal permohonan Bank Umum disetujui, Direktur menunjuk Bank Umum yang menjadi mitra RSUD W.
- (6) Direktur dan Bank Umum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menindaklanjuti dengan perjanjian.
- (7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD melakukan evaluasi terhadap investasi jangka pendek pada Bank Umum yang bermitra.

BAB VI
SUMBER DANA
Pasal 9

Investasi jangka pendek RSUD pada Bank Umum bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

BAB VII
SiLPA
Pasal 10

RSUD dapat menggunakan SiLPA sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.

Pasal 11

- (1) SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (3) RSUD dapat menggunakan SiLPA sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan pertimbangan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), harus melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. force majeure adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa rumah sakit yang diakibatkan oleh bencana alam, bencana non alam, kebakaran, banjir, epidemik, dan kejadian luar biasa lainnya.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 13

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 14

- (1) Nilai SiLPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Laporan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SiLPA digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja, meliputi:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. investasi.
- (4) Nilai SiLPA dimasukkan dalam perhitungan anggaran pada Rencana Bisnis Anggaran Tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Penggunaan SiLPA dilakukan dengan memindahbukukan dana SiLPA dari Rekening Penerimaan RSUD ke Rekening Pengeluaran RSUD.
- (2) SiLPA dilaporkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah dalam Laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bagian dari ekuitas dana dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Penggunaan SiLPA RSUD merupakan obyek pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (5) Pemantaun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPKD.
- (6) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan antara lain untuk :
 - a. mengetahui kesesuaian penggunaan SiLPA dengan perencanaan; dan
 - b. dampak penggunaan SiLPA Terhadap peningkatan layanan RSUD.

Pasal 16

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA RSUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan SiLPA RSUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan RSUD.
- (3) Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA RSUD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Penempatan investasi jangka pendek RSUD pada Bank Umum dan pemanfaatan SiLPA sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Januari 2023


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



NURUL WIDIASTUTI